



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**BESERTA PENJELASAN  
KAMUS INDIKATOR**

**ESELON I DAN ESELON II  
RENSTRA SEKRETARIAT  
JENDERAL DPR RI  
TAHUN 2020-2024**

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BESERTA PENJELASAN KAMUS INDIKATOR  
ESELON I dan ESELON II  
RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
TAHUN 2020-2024**



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| SEKRETARIAT JENDERAL .....                       | 4  |
| DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN.....                   | 14 |
| BIRO PERSIDANGAN I.....                          | 17 |
| BIRO PERSIDANGAN II.....                         | 19 |
| BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN .....             | 21 |
| BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN.....               | 24 |
| BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN.....                   | 28 |
| DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI.....                  | 32 |
| BIRO PROTOKOL.....                               | 35 |
| BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT.....         | 37 |
| BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI .....            | 39 |
| BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN .....              | 43 |
| BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.....        | 46 |
| BIRO UMUM .....                                  | 49 |
| INSPEKTORAT UTAMA.....                           | 53 |
| INSPEKTORAT I.....                               | 60 |
| INSPEKTORAT II.....                              | 62 |
| PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.....              | 64 |
| PUSAT DATA DAN INFORMASI .....                   | 65 |
| KEPALA BADAN KEAHLIAN .....                      | 69 |
| PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG.....             | 72 |
| PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG.....  | 74 |
| PUSAT KAJIAN ANGGARAN.....                       | 77 |
| PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA ..... | 79 |
| PUSAT PENELITIAN .....                           | 81 |

# **SEKRETARIAT JENDERAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET  |         |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI | 3,20    | 3,22    | 3,24    | 3,26    | 3,28    |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi  | BB      | BB      | A       | A       | AA      |
| 3. | Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                    | B       | B       | B       | A       | A       |
| 4. | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     | WTP     |
| 5. | Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP                  | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| 6. | Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP                                | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| 7. | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM                       | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |
| 8. | Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"               | 2       | 1       | 1       | 2       | 1       |
| 9. | Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR                                  | B       | BB      | A       | A       | A       |

| NO  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET            |            |            |            |             |
|-----|---|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
|     |   | 2020              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024        |
| 10. | Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik | Menuju Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif  |
| 11. | Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)             | Cukup             | Baik       | Baik       | Baik       | Sangat Baik |

Penjelasan:

1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## 2. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi   |
|-----|----------|------------|--|
|     |          | Angka      |  |
| 1.  | AA       | > 90 - 100 | Istimewa   |
| 2.  | A        | > 80 - 90  | Memuaskan  |
| 3.  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik  |
| 4.  | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan  |
| 5.  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar              |
| 6.  | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

| No. | Kategori | Nilai    | Interpretasi  |
|-----|----------|----------|---|
|     |          | Angka    |   |
| 7.  | D        | > 0 - 30 | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

### 3. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi  |
|-----|----------|------------|---|
|     |          | Angka      |   |
| 1.  | AA       | > 85 - 100 | Istimewa  |
| 2.  | A        | > 75 - 85  | Memuaskan   |
| 3.  | B        | > 65 - 75  | Baik, perlu sedikit perbaikan   |
| 4.  | CC       | > 50 - 65  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar           |
| 5.  | C        | > 30 - 50  | Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar |



| No. | Kategori | Nilai    | Interpretasi   |
|-----|----------|----------|--|
|     |          | Angka    |  |
| 6.  | D        | > 0 - 30 | Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

#### 4. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.


Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat → Tidak Wajar → Wajar Dengan Pengecualian → Wajar Tanpa Pengecualian.

Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya.

#### 5. Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

Gambar Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

#### 6. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute of Internal Auditor, IA-CM terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

##### 1. Level 1: *Initial*

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu

##### 2. Level 2: *Infrastructure*

Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan

##### 3. Level 3: *Integrated*

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam

##### 4. Level 4: *Managed*

Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko

##### 5. Level 5: *Optimizing*

Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

7. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

8. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B"

Penilaian atas kualitas penyelenggaraan diklat dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Skala penilaian akreditasi program sebagai berikut:

Tabel. Rentang Skor Hasil Penilaian Akreditasi Program Pusdiklat

| No. | Kategori      | Skor |
|-----|---------------|------|
| 1.  | Sangat Baik   | 4    |
| 2.  | Baik          | 3    |
| 3.  | Cukup         | 2    |
| 4.  | Kurang        | 1    |
| 5.  | Sangat Kurang | 0    |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

9. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR

Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori              | Rentang Nilai |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1.  | Sangat Memuaskan (AA) | > 90 - 100    |
| 2.  | Memuaskan (A)         | > 80 - 90     |
| 3.  | Sangat Baik (BB)      | > 70 - 80     |
| 4.  | Baik (B)              | > 60 - 70     |
| 5.  | Cukup (CC)            | > 50 - 60     |
| 6.  | Kurang (C)            | > 30 - 50     |
| 7.  | Sangat Kurang (D)     | 0 - 30        |

10. Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik

Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai bentuk implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik. Terdapat lima kategori yaitu:

Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori          | Rentang Nilai |
|-----|-------------------|---------------|
| 1.  | Informatif        | 90 - 100      |
| 2.  | Menuju Informatif | 80 - 89       |
| 3.  | Cukup Informatif  | 60 - 79       |
| 4.  | Kurang Informatif | 40 - 59       |

| No. | Kategori         | Rentang Nilai |
|-----|------------------|---------------|
| 5.  | Tidak Informatif | < 39          |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

#### 11. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi SPBE. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan peringkat sebagai berikut:

Tabel Rentang Indeks Pelaksanaan SPBE

| No. | Predikat    | Nilai Indeks |
|-----|-------------|--------------|
| 1.  | Memuaskan   | 4,2 - 5,0    |
| 2.  | Sangat Baik | 3,5 - < 4,2  |
| 3.  | Baik        | 2,6 - < 3,5  |
| 4.  | Cukup       | 1,8 - < 2,6  |
| 5.  | Kurang      | < 1,8        |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

## **DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN**

## DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan       | BB     | BB   | A    | A    | AA   |
| 3. | Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan             | B      | B    | B    | A    | A    |

Penjelasan:

- Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan  
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |

|                                  |                 |                   |                           |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| NILAI INTERVAL<br>KONVERSI (NIK) | NILAI<br>INDEKS | MUTU<br>PELAYANAN | KINERJA UNIT<br>PELAYANAN |
| 88,31 - 100,00                   | 3,5324 - 4,000  | A                 | Sangat Baik               |

## 2. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Persidangan

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian indeks RB Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi  |
|-----|----------|------------|---|
|     |          | Angka      |   |
| 1.  | AA       | > 90 - 100 | Istimewa  |
| 2.  | A        | > 80 - 90  | Memuaskan   |
| 3.  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik   |
| 4.  | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan   |
| 5.  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                     |
| 6.  | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar        |
| 7.  | D        | > 0 - 30   | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |



3. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Persidangan

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian evaluasi SAKIP Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi   |
|-----|----------|------------|--|
|     |          | Angka      |  |
| 1.  | AA       | > 85 - 100 | Istimewa   |
| 2.  | A        | > 75 - 85  | Memuaskan  |
| 3.  | B        | > 65 - 75  | Baik, perlu sedikit perbaikan  |
| 4.  | CC       | > 50 - 65  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                  |
| 5.  | C        | > 30 - 50  | Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar        |
| 6.  | D        | > 0 - 30   | Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

## BIRO PERSIDANGAN I

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR RI       | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan   | 3,30   | 3,31 | 3,32 | 3,33 | 3,34 |

Penjelasan:

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja "Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Komisi I - XI yang dimanfaatkan oleh DPR" berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Komisi I - XI. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

2. Persentase skenario dan risalah rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR

Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terselesaikannya skenario dan laporan singkat pada rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Anggota DPR. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan paripurna yang disusun oleh Biro Persidangan I disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%.

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## BIRO PERSIDANGAN II

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan  | 3,30   | 3,31 | 3,32 | 3,33 | 3,34 |

Penjelasan:

1. Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
 Penghitungan kinerja “Persentase skenario dan laporan singkat persidangan Badan, Mahkamah, dan Panitia Khusus yang dimanfaatkan oleh DPR” berdasarkan terlaksananya kegiatan persidangan/rapat Badan-badan, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan Panitia Khusus. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario dan laporan singkat persidangan yang disusun oleh Biro Persidangan II disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan. Untuk menghitung pencapaian kinerja, dapat menggunakan jumlah masa sidang dalam satu tahun anggaran. Di dalam satu tahun anggaran, terdapat lima masa persidangan. Sehingga setiap masa persidangan berakhir, maka proses atas kinerja yang dihasilkan sebesar 20%. Khusus untuk Badan Anggaran, kinerja dihitung berdasarkan siklus penyusunan anggaran.

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan      | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase sambutan, <i>talking points</i> , dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan    | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Perorangan dan Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen   | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan  
Penilaian kinerja “Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Internasional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” berdasarkan terlaksananya kerjasama internasional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kriteria “dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” adalah saat kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan yang disusun oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan dan dipublikasikan di website DPR.
2. Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan  
Penilaian kinerja “Persentase kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan Kerjasama Regional yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” berdasarkan terlaksananya kerjasama regional yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kriteria “dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” adalah saat kajian, konsep resolusi, pernyataan, laporan kegiatan yang disusun oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan dan dipublikasikan di website DPR.
3. Persentase sambutan, *talking points*, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan  
Penilaian kinerja “Persentase sambutan, *talking points*, dan laporan kegiatan Kerjasama Bilateral yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” berdasarkan terlaksananya kerjasama bilateral yang dilakukan oleh DPR RI/Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Kriteria “dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” adalah saat sambutan, *talking points*, dan laporan kegiatan yang disusun oleh Biro Kerja Sama Antar Parlemen disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan dan dipublikasikan di website DPR.

4. Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Perorangan dan Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan
- Penilaian kinerja “Persentase dukungan kegiatan Kerjasama Diplomasi Perorangan dan Dukungan Penterjemahan yang dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” berdasarkan terlaksananya kunjungan kerja diplomasi perorangan Anggota DPR RI dan dukungan penterjemahan. Kriteria “dimanfaatkan DPR dan dipublikasikan” adalah saat dokumen terjemahan diterima Anggota dan laporan kegiatan Diplomasi Perorangan dipublikasikan.
5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen
- Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.
- Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |



**BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sesuai standar   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Persentase dukungan administrasi administrasi surat keputusan, assesment dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara yang sesuai standar | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5. | Indeks kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penilaian kinerja “Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah yang dimanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Badan Musyawarah. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

2. Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan DPR

Penilaian kinerja “Persentase skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan yang dimanfaatkan DPR” berdasarkan terlaksananya dukungan kegiatan yang menghasilkan skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan Musyawarah Pimpinan. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat skenario, laporan kesimpulan, tindak lanjut hasil persidangan disampaikan ke Pimpinan DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

3. Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan rapat koordinasi Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya dukungan rapat dan tata usaha terhadap Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu, Sekretaris Jenderal, Deputi Bidang Persidangan, dan Deputi Bidang Administrasi. Kriteria “sesuai standar” adalah saat seluruh dokumen administrasi yang disampaikan lengkap.

4. Persentase dukungan administrasi SK, *assesment* dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan PPNASN yang sesuai standar

Penghitungan kinerja “Persentase dukungan administrasi SK, *assesment* dan orientasi Tenaga Ahli, Staf Administrasi Anggota, dan PPNASN yang sesuai standar” berdasarkan terlaksananya dukungan tata usaha terhadap tenaga ahli, staf administrasi Anggota, dan PPNPN. Kriteria “sesuai standar” adalah saat seluruh dokumen administrasi yang disampaikan lengkap.

5. Indeks kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan.

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Pimpinan DPR RI atas Layanan Biro Kesekretariatan Pimpinan” dilakukan melalui Survei ke Pimpinan DPR RI. Kegiatan survei dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari survei yang ditujukan ke Anggota DPR RI karena pelayanan yang diberikan terdapat beberapa perbedaan.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL<br>KONVERSI (NIK) | NILAI<br>INDEKS | MUTU<br>PELAYANAN | KINERJA UNIT<br>PELAYANAN |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 25,00 - 64,99                    | 1,00 - 2,5996   | D                 | Tidak Baik                |
| 65,00 - 76,60                    | 2,60 - 3,064    | C                 | Kurang Baik               |
| 76,61 - 88,30                    | 3,0644 - 3,532  | B                 | Baik                      |
| 88,31 - 100,00                   | 3,5324 - 4,000  | A                 | Sangat Baik               |

**BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN**

| NO | INDIKATOR<br>KINERJA   | TARGET            |            |            |            |            |
|----|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |  | 2020              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| 1  | Peringkat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID);                                  | Menuju Informatif | Informatif | Informatif | Informatif | Informatif |
| 2  | Jumlah pemirsa/penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI | 800 juta          | 825 juta   | 850 juta   | 875 juta   | 900 juta   |
| 3  | Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI  | 1 hari            | 1 hari     | 1 hari     | 1 hari     | 1 hari     |
| 4  | Jumlah viewer/follower/subscriber akun media sosial DPR RI   | 655.000           | 655.000    | 675.000    | 695.000    | 700.000    |

Penjelasan:

1. Peringkat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)

Penghitungan kinerja “Peringkat pelayanan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)” berdasarkan penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU No.14/2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

PPID Award merupakan penghargaan bagi badan publik atas transparansi dalam menyampaikan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat lima kategori yaitu:

Tabel Rentang Nilai Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

| No. | Kategori          | Rentang Nilai |
|-----|-------------------|---------------|
| 1.  | Informatif        | 90 - 100      |
| 2.  | Menuju Informatif | 80 - 89       |
| 3.  | Cukup Informatif  | 60 - 79       |
| 4.  | Kurang Informatif | 40 - 59       |
| 5.  | Tidak Informatif  | < 39          |

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

2. Jumlah pemirsa/penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI

Penghitungan kinerja “Jumlah pemirsa/penonton terhadap Program Siaran TVR Parlemen dalam mensosialisasikan kegiatan DPR RI” berdasarkan jumlah pemirsa/ pendengar/penonton suatu acara yang disiarkan di TV yang bekerja

sama dengan TV Parlemen. Diasumsikan bahwa setiap penonton yang menonton acara tersebut juga menonton filler/tayangan TV Parlemen.

3. Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI

Penghitungan kinerja “Tingkat kecepatan penayangan berita di website DPR RI” berdasarkan jangka waktu antara kegiatan dengan waktu penayangannya.

4. Jumlah *viewer/follower/subscriber* akun media sosial DPR RI

Penghitungan kinerja “Jumlah pengikut (*viewer/follower/subscriber*) akun media sosial DPR RI” berdasarkan jumlah pengunjung website DPR RI dan jumlah *follower/likes* di kanal media sosial DPR RI yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.

## **DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**



## DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi       | BB     | BB   | A    | A    | AA   |
| 3. | Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi             | B      | B    | B    | A    | A    |

Penjelasan:

- Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi  
Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Deputi Bidang Administrasi” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 – 64,99                 | 1,00 – 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 – 76,60                 | 2,60 – 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 – 88,30                 | 3,0644 – 3,532 | B              | Baik                   |

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## 2. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian indeks RB Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi  |
|-----|----------|------------|---|
|     |          | Angka      |   |
| 1.  | AA       | > 90 - 100 | Istimewa  |
| 2.  | A        | > 80 - 90  | Memuaskan   |
| 3.  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik   |
| 4.  | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan   |
| 5.  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                     |
| 6.  | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar        |
| 7.  | D        | > 0 - 30   | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

3. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Deputi Bidang Administrasi

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian evaluasi SAKIP Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi   |
|-----|----------|------------|--|
|     |          | Angka      |  |
| 1.  | AA       | > 85 - 100 | Istimewa   |
| 2.  | A        | > 75 - 85  | Memuaskan  |
| 3.  | B        | > 65 - 75  | Baik, perlu sedikit perbaikan  |
| 4.  | CC       | > 50 - 65  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                  |
| 5.  | C        | > 30 - 50  | Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar        |
| 6.  | D        | > 0 - 30   | Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

## BIRO PROTOKOL

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| 2. | Persentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan  | 20%    | 10%  | 7,5% | 5%   | 2,5% |

Penjelasan:

1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Keprotokolan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

2. Persentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan

Penghitungan kinerja “Persentase jumlah keluhan terhadap layanan keprotokolan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Di dalam lembaran survei, terdapat kolom pertanyaan terbuka yang dapat diisi oleh Anggota DPR RI terkait kritik dan saran. Dari jawaban tersebut dapat dihitung berapa jumlah Anggota yang menyampaikan keluhan terhadap seluruh Anggota yang disurvei.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

## BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Nilai indeks Area Penataan Peraturan produk hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 3,50   | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,00 |
| 2. | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |

Penjelasan:

1. Nilai indeks Area Penataan Peraturan produk hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penghitungan kinerja “Nilai indeks Area Penataan Peraturan produk hukum dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi” berdasarkan penilaian oleh KemenPAN & RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI . Penataan Peraturan produk hukum termasuk ke dalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Terdapat delapan area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Deregulasi Kebijakan
- c. Penataan Organisasi
- d. Penataan Tatalaksana
- e. Penataan SDM Aparatur
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Penghitungan kinerja “Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti” berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Anggota/AKD terkait dibandingkan seluruh pengaduan masyarakat yang masuk.

## BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN                             | 3      | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 2. | Indeks kepuasan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi | 3,30   | 3,31 | 3,32 | 3,33 | 3,34 |
| 3. | Hasil penilaian evaluasi kelembagaan   | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 4. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan                        | 3,30   | 3,31 | 3,32 | 3,33 | 3,34 |

Penjelasan:

1. Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN

Penghitungan kinerja “Hasil penerapan merit sistem dalam manajemen ASN” berdasarkan atas Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengatur kriteria dan tata cara untuk mengevaluasi apakah instansi pemerintah sudah menerapkan sistem merit. Penilaian dilakukan dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*), dimana Tim Penilai Instansi yang dibentuk oleh PPK melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria dan sub-kriteria yang telah ditetapkan KASN. Terdapat 8 kriteria penilaian. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada PPK untuk kemudian disampaikan kepada Ketua KASN. Setelah diverifikasi oleh Tim KASN maka hasil penilaian diajukan ke Pimpinan KASN untuk mendapatkan persetujuan.



Hasil penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.40 Tahun 2018 dan Peraturan KASN No.5 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Kategori I (nilai 100-174), dengan indikator berwarna merah menunjukkan bahwa instansi dinilai 'BURUK'. Instansi dalam kategori ini masih perlu dibimbing intensif untuk dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam penerapan sistem merit manajemen ASN.
  - b. Kategori II (nilai 175-249), dengan indikator berwarna kuning, menunjukkan bahwa instansi dinilai 'KURANG'. Instansi dalam kategori ini perlu dibimbing untuk melengkapi berbagai persyaratan sistem merit dalam manajemen ASN.
  - c. Kategori III (nilai 250-324), dengan indikator berwarna hijau, menunjukkan bahwa instansi dinilai 'BAIK'. Instansi dalam kategori ini masih perlu menyempurnakan berbagai persyaratan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di instansinya, tetapi sudah dapat menerapkan seleksi terbatas dari talent pool dengan pengawasan KASN serta dievaluasi setiap tahun.
  - d. Kategori IV (nilai 325-400), dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai 'SANGAT BAIK'. Instansi dalam kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diijinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
2. Indeks kepuasan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi
- Penghitungan "Indeks kepuasan dukungan administrasi keanggotaan dan kesekretariatan fraksi" dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

### 3. Hasil penilaian evaluasi kelembagaan

Penghitungan kinerja “Hasil penilaian evaluasi kelembagaan” berdasarkan PermenPAN & RB No.20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Berdasarkan PermenPAN & RB tersebut, terdapat lima peringkat yaitu:

#### a. Peringkat Komposit 1 (nilai 0-20)

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik.

#### b. Peringkat Komposit 2 (nilai 21-40)

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik.

#### c. Peringkat Komposit 3 (nilai 41-60)

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif.

d. Peringkat Komposit 4 (61-80)

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif.

e. Peringkat Komposit 5 (81-100)

Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Kesehatan Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan pelayanan kesehatan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Nilai indeks Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 3,00   | 3,20 | 3,50 | 3,75 | 4,00 |
| 2. | Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)  | 90     | 91   | 92   | 93   | 94   |
| 3  | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Administrasi Keuangan                                 | 3,30   | 3,32 | 3,34 | 3,36 | 3,38 |
| 4  | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perjalanan Dinas                                      | 3,30   | 3,32 | 3,34 | 3,36 | 3,38 |
| 5  | Persentase penggunaan anggaran yang sudah sesuai Bagan Akun Standar di lingkup Persediaan         | 99%    | 99%  | 99%  | 99%  | 99%  |

### Penjelasan:

1. Nilai indeks Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penghitungan kinerja “Nilai indeks Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi” berdasarkan penilaian oleh KemenPAN & RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Penguatan Akuntabilitas Kinerja termasuk ke dalam 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Terdapat delapan area perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Deregulasi Kebijakan
- c. Penataan Organisasi
- d. Penataan Tatalaksana
- e. Penataan SDM Aparatur
- f. Penguatan Akuntabilitas
- g. Penguatan Pengawasan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Penilaian Kinerja “Indeks Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)” dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Administrasi Keuangan

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan pelayanan kesehatan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perjalanan Dinas

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan pelayanan kesehatan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik  | 80%    | 85%  | 87%  | 90%  | 90%  |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Ruang Kerja Anggota, Ruang Rapat Paripurna, dan Ruang Rapat AKD | 3,00   | 3,10 | 3,20 | 3,22 | 3,24 |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Rumah Jabatan Anggota (RJA)                                     | 2,80   | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,15 |

Penjelasan:

1. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik

Penghitungan kinerja "Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik" dilakukan dengan cara membandingkan antara Barang Milik Negara yang dalam kondisi baik dengan seluruh Barang Milik Negara. Ada 4 jenis kondisi barang yaitu:

- a. Baik
- b. Sedang
- c. Rusak
- d. Rusak Berat

Metode penentuan kriteria kondisi barang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Ruang Kerja Anggota, Ruang Rapat Paripurna, dan Ruang Rapat AKD

Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Kualitas Ruang Kerja Anggota, Ruang Rapat Paripurna, dan Ruang Rapat AKD” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Rumah Jabatan Anggota (RJA)

Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Rumah Jabatan Anggota (RJA)” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## BIRO UMUM

| NO | INDIKATOR<br>KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase pengadaan yang dilakukan melalui <i>e-procurement</i>   | 90%    | 91%  | 92%  | 93%  | 94%  |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI   | 3,10   | 3,20 | 3,30 | 3,32 | 3,34 |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan kelengkapannya pada ruang kerja Anggota | 2,80   | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,15 |

Penjelasan:

1. Persentase pengadaan yang dilakukan melalui *e-procurement*

Penghitungan kinerja “Persentase pengadaan yang dilakukan melalui *e-procurement*” dilakukan dengan menghitung jumlah pengadaan melalui *e-procurement* dibandingkan seluruh jumlah pengadaan.

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI

Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan kelengkapannya pada ruang kerja Anggota

Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kualitas Alat Rumah Tangga Kantor (ARTK) dan kelengkapannya pada ruang kerja Anggota” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

# **INSPEKTORAT UTAMA**

## INSPEKTORAT UTAMA

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  |         |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi                                       | BB      | BB      | A       | A       | AA      |
| 2. | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                             | B       | B       | B       | A       | A       |
| 3. | Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM                | 2       | 4       | 6       | 8       | 10      |
| 4. | Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP                           | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| 5. | Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP                         | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| 6. | Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK | 65%     | 65%     | 75%     | 75%     | 75%     |
| 7. | Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama          | BB      | BB      | A       | A       | AA      |
| 8. | Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama                | B       | B       | B       | A       | A       |

Penjelasan:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi   |
|-----|----------|------------|--|
|     |          | Angka      |  |
| 1.  | AA       | > 90 - 100 | Istimewa   |
| 2.  | A        | > 80 - 90  | Memuaskan  |
| 3.  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik  |
| 4.  | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan  |
| 5.  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar              |
| 6.  | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

## 2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau

pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi   |
|-----|----------|------------|--|
|     |          | Angka      |  |
| 1.  | AA       | > 85 - 100 | Istimewa   |
| 2.  | A        | > 75 - 85  | Memuaskan  |
| 3.  | B        | > 65 - 75  | Baik, perlu sedikit perbaikan  |
| 4.  | CC       | > 50 - 65  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                  |
| 5.  | C        | > 30 - 50  | Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar        |
| 6.  | D        | > 0 - 30   | Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

3. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.


Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.



#### 4. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Adapun tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

Gambar Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

#### 5. Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengadopsi dari model penilaian The Institute of Internal Auditor, IA-CM terdiri dari 5 (lima) level, yaitu:

##### 1. Level 1: *Initial*

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu

2. Level 2: *Infrastructure*

Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan

3. Level 3: *Integrated*

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam

4. Level 4: *Managed*

Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko

5. Level 5: *Optimizing*

Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang berkelanjutan

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

6. Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK

Penghitungan kinerja “Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK” dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi BPK.

7. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian indeks RB Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi  |
|-----|----------|------------|---|
|     |          | Angka      |   |
| 1.  | AA       | > 90 - 100 | Istimewa  |
| 2.  | A        | > 80 - 90  | Memuaskan   |
| 3.  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik   |
| 4.  | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan   |
| 5.  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                     |
| 6.  | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar        |
| 7.  | D        | > 0 - 30   | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

#### 8. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Inspektorat Utama

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian evaluasi SAKIP Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi                  |
|-----|----------|------------|-------------------------------|
|     |          | Angka      |                               |
| 1.  | AA       | > 85 - 100 | Istimewa                      |
| 2.  | A        | > 75 - 85  | Memuaskan                     |
| 3.  | B        | > 65 - 75  | Baik, perlu sedikit perbaikan |

|    |    |           |  |
|----|----|-----------|--|
| 4. | CC | > 50 - 65 | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                  |
| 5. | C  | > 30 - 50 | Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar        |
| 6. | D  | > 0 - 30  | Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

## INSPEKTORAT I

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>  | 10     | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 2. | Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK/WBBM                                  | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 3. | Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I. | 65%    | 70%  | 75%  | 75%  | 75%  |

### Penjelasan:

1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*

Penghitungan kinerja “Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*” dengan menghitung jumlah unit kerja di Setjen DPR RI yang menyusun *Risk Register*.

2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat I yang mendapat predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I

Penghitungan kinerja "Persentase pemantauan tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan internal dan eksternal di lingkup tugas Inspektorat I" dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi BPK.

## INSPEKTORAT II

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun <i>Risk Register</i>                                   | 10     | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 2. | Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM                | 1      | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 3. | Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II | 75%    | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  |

### Penjelasan:

1. Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*

Penghitungan kinerja “Jumlah unit Eselon II yang telah menyusun *Risk Register*” dengan menghitung jumlah unit kerja di Setjen DPR RI yang menyusun *Risk Register*.

2. Jumlah unit kerja di lingkup tugas Inspektorat II yang mendapat predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II

Penghitungan kinerja “Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi pemeriksaan BPK di lingkup tugas Inspektorat II” dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi BPK



## PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan  | 95%    | 95%  | 95%  | 95%  | 95%  |
| 2. | Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal memuaskan | 90%    | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |

Penjelasan:

1. Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan

Penghitungan kinerja “Persentase lulusan diklat dengan nilai minimal memuaskan” berdasarkan jumlah lulusan diklat yang mendapatkan nilai minimal memuaskan dibanding seluruh jumlah lulusan diklat. Salah satu keberhasilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan terhadap kegiatan diklat adalah berhasil lulus dengan nilai minimal memuaskan sehingga apa yang didapat oleh peserta selama mengikuti kegiatan diklat dapat diserap/diterima dengan baik.

2. Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal memuaskan

Penghitungan kinerja “Persentase persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat dengan penilaian minimal memuaskan” berdasarkan jumlah penyelenggaraan diklat yang dinilai minimal memuaskan oleh peserta dibandingkan dengan jumlah seluruh penyelenggaraan diklat. Setiap kegiatan diklat akan dinilai/dievaluasi oleh peserta.

## PUSAT DATA DAN INFORMASI

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |       |       |       |       |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |  | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. | Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara <i>online</i> | 1.450  | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 2. | Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI                  | 80%    | 85%   | 90%   | 90%   | 90%   |
| 3. | Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat                             | B      | BB    | A     | A     | A     |
| 4. | Persentase aplikasi yang terintegrasi  | 85%    | 90%   | 95%   | 95%   | 95%   |
| 5. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi dan Informasi                    | 3,00   | 3,10  | 3,15  | 3,20  | 3,22  |
| 6. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan                               | 3,20   | 3,22  | 3,24  | 3,26  | 3,28  |

Penjelasan:

1. Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara *online*

Penghitungan kinerja “Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara *online*” berdasarkan jumlah pengunjung yang berkunjung ke Perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara *online*. Jumlah pengunjung merupakan *outcome* atas perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi.

2. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI  
Penghitungan kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI” dilakukan dengan menghitung jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dibandingkan dengan seluruh aplikasi yang ada di Setjen DPR RI.
  
3. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat  
Indikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.  
Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.
  
4. Persentase aplikasi yang terintegrasi  
Penghitungan kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” dengan menginventarisasi aplikasi mana saja yang saling terintegrasi dibandingkan seluruh aplikasi yang ada.
  
5. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi dan Informasi  
Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi dan Informasi” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.  
Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.  
Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

6. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan

Penghitungan Kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## **BADAN KEAHLIAN**

## KEPALA BADAN KEAHLIAN

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian              | BB     | BB   | A    | A    | AA   |
| 3. | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian    | B      | B    | B    | A    | A    |

Penjelasan:

1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 – 64,99                 | 1,00 – 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 – 76,60                 | 2,60 – 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 – 88,30                 | 3,0644 – 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 – 100,00                | 3,5324 – 4,000 | A              | Sangat Baik            |

2. Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian indeks RB Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi  |
|-----|----------|------------|---|
|     |          | Angka      |   |
| 1.  | AA       | > 90 - 100 | Istimewa  |
| 2.  | A        | > 80 - 90  | Memuaskan   |
| 3.  | BB       | > 70 - 80  | Sangat Baik   |
| 4.  | B        | > 60 - 70  | Baik, perlu sedikit perbaikan   |
| 5.  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                     |
| 6.  | C        | > 30 - 50  | Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar        |
| 7.  | D        | > 0 - 30   | Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |

3. Nilai Evaluasi SAKIP di lingkup Badan Keahlian

Hasil penghitungan dapat menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan evaluasi.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam

rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya, atau sama dengan penilaian evaluasi SAKIP Setjen DPR RI.

Tabel Rentang Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

| No. | Kategori | Nilai      | Interpretasi   |
|-----|----------|------------|--|
|     |          | Angka      |  |
| 1.  | AA       | > 85 - 100 | Istimewa   |
| 2.  | A        | > 75 - 85  | Memuaskan  |
| 3.  | B        | > 65 - 75  | Baik, perlu sedikit perbaikan  |
| 4.  | CC       | > 50 - 65  | Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar                  |
| 5.  | C        | > 30 - 50  | Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar        |
| 6.  | D        | > 0 - 30   | Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar |



## PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, draft RUU, dan kajian RUU                        | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perancangan Undang-Undang                                      | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

### Penjelasan:

1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang  
 Penghitungan kinerja “Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang” dihitung dengan membandingkan antara UU yang telah ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian RUU dibandingkan dengan seluruh UU yang telah ditetapkan oleh DPR RI.

2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang

Penghitungan kinerja “Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang” dihitung dengan membandingkan antara RUU yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, draft RUU, dan kajian RUU dibandingkan seluruh jumlah RUU.

3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perancangan Undang-Undang

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perancangan Undang-Undang” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI. Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 – 64,99                 | 1,00 – 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 – 76,60                 | 2,60 – 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 – 88,30                 | 3,0644 – 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 – 100,00                | 3,5324 – 4,000 | A              | Sangat Baik            |

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET |      |      |      |      |
|----|---|--------|------|------|------|------|
|    |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI           | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI                 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI                          | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI” berdasarkan terselesaikannya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “untuk mendukung Fungsi Pengawasan” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.

2. Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI  
Penghitungan kinerja “Persentase dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI” berdasarkan terselesaikannya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “mendukung Fungsi Pengawasan” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.

3. Persentase kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI  
Penghitungan kinerja “Persentase kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi DPR RI” berdasarkan terselesaikannya kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “mendukung Fungsi Legislasi” adalah saat kajian yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disampaikan ke Anggota DPR RI/Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target kajian yang akan disusun.

4. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran                | 2,75   | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,22 |

Penjelasan:

1. Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI” berdasarkan terselesaikannya analisis/referensi/laporan yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat analisis/referensi/laporan yang disusun disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah analisis/referensi/laporan yang disampaikan ke DPR RI dan target analisis/referensi/laporan yang akan disusun.

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara                                   | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Penghitungan kinerja “Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI” berdasarkan terselesaikannya ringkasan/telaahan/ kajian yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria “dimanfaatkan DPR” adalah saat ringkasan/telaahan/kajian yang disusun disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah ringkasan/telaahan/kajian yang disampaikan ke DPR RI dan target ringkasan/telaahan/kajian yang akan disusun.



2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |

## PUSAT PENELITIAN

| NO | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian   | 3,20   | 3,22 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |

Penjelasan:

1. Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Penghitungan kinerja "Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar" berdasarkan terselesaikannya hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI. Kriteria "dimanfaatkan DPR" adalah saat hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang disusun disampaikan ke Anggota DPR RI/ Alat Kelengkapan Dewan.

Untuk menghitung pencapaian kinerja, dengan membandingkan jumlah hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang disampaikan ke DPR RI dan target hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang akan disusun.

2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian

Penghitungan kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian” dilakukan melalui Survei ke Anggota DPR RI.

Survei dilakukan secara mandiri oleh Setjen DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Apabila hasil survei tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil survei pada tahun sebelumnya.

Tabel Rentang Nilai Mutu Pelayanan

| NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) | NILAI INDEKS   | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 - 64,99                 | 1,00 - 2,5996  | D              | Tidak Baik             |
| 65,00 - 76,60                 | 2,60 - 3,064   | C              | Kurang Baik            |
| 76,61 - 88,30                 | 3,0644 - 3,532 | B              | Baik                   |
| 88,31 - 100,00                | 3,5324 - 4,000 | A              | Sangat Baik            |